

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DI DESA MUKTI MAKMUR KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Oleh :

IRFAN EFENDI

1403100045

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : IRFAN EFENDI
NPM : 1403100045
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPALA DESA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI
DESA MUKTI MAKMUR KOTA SUBULUSSALAM

Medan, 11 Maret 2019

Pembimbing

ali ddr

MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

Naili
NAILI KHAYRIAH, S.ip, M.Pd
Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : IRFAN EFENDI
NPM : 1403100045
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Pada hari : SENIN, 19 MARET 2019
Waktu : 07.45 s/d SELESAI

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MATINELLY, SH., MM

PENGUJI II : Drs. MOHD, YUSRI ISFA., M.Si

PENGUJI III : MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs, ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **IRFAN EFENDI**, NPM : 1403100045 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.



dan, Maret 2018

IRFAN EFENDI



Cerdas & Terpercaya

ab surat ini agar disebutkan
anggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : IRWAN EFENDI
NPM : 1403100045
Jurusan : IAM - pembangunan
Judul Skripsi : Efektivitas pengawasan kepala desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di desa multi mukim kota Subulussalam

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	02/07/18	Bimbingan proposal latar belakang masalah	
2	09/02/18	Bimbingan proposal uraian teori	
3	17/07/18	Bimbingan Penulisan metodeologi, Penulisan	
4	20/07/18	Bimbingan hasil seminar proposal	
5	05/01/19	Bimbingan penulisan kategoriisasi (draft wawancara)	
6	12/02/19	Bimbingan penulisan BAB IV	
7	18/02/19	Bimbingan penyusunan hari penelitian	
8	22/02/19	Bimbingan pembahasan hasil penelitian	
9	05/03/19	Bimbingan final skripsi	
10	06/03/19	ACC sidang meja hijau	

Medan, 06 - Maret 2019.

Dekan,

Dr. ARIFIN Saleh, S.Sos, M.Pd.

Ketua Program Studi,

Nali Uluudin, S.Pd.

Pembimbing ke :

Muzalidin, S.Sos, M.Pd.

ABSTRAK

IRFAN EFENDI, NPM. Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam. Skripsi. 2019.

Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan penertiban lokasi permukiman liar dan kumuh (slum & squatters), Peremajaan lingkungan permukiman kurang layak huni dan rawan bencana alam, Peremajaan lingkungan permukiman tepi sungai, Peremajaan lingkungan permukiman transmigrasi, Penguatan finansial kelembagaan keuangan formal dan non formal untuk pembangunan perumahan, Penyediaan permukiman bagi pegawai industri agroindustri yang berbasis lingkungan, Pengembangan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai serta melestarikan, menata, merevitalisasi dan meremajaan kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya (heritage) untuk mendorong pertumbuhan wisata di Kota Subulussalam

Hasil Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di kampung Mukti Makmur masih belum efektif. Hal ini di karenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kampung Mukti Makmur sehingga harus dilakukan penentuan skala prioritas yang menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat di akomodir. Kemudian pencapaian tujuan yang dilakukan TIPP melalui penyusunan RPLP juga belum maksimal. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam rapat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP membuat dokumen RPLP yang dihasilkan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan ke rekening BKM juga menyebabkan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kurangnya kemampuan adaptasi dan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program.

Kendala lain adalah akses sanitasi yang tidak layak membuat kaum perempuan dan anak-anak serta kaum renta mengalami kendala dan merasa tidak aman, khususnya dalam hal buang air besar. Kebanyakan masyarakat belum memahami dengan maksimal tentang sanitasi yang layak dan pengaruhnya bagi kehidupan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang PHBS khususnya bagi masyarakat MBR.

Kata Kunci: Pengawasan Kepala Desa, Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

KATA PENGANTAR



Assalaamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berbingkaikan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempah ujian sarjana tingkat Strata S1 jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul “**Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam**”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa dan yang paling utama kepada keluarga saya, kepada Ayahanda Ngateno dan Ibunda Sukini dan adik saya Vira Sopia Ningsih dan Radit Firmansyah yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dan tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh S.sos, MSP, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Kepada Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak Gunawan selaku Kepala Deasa Mukti Makmur yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan.
8. Kepada para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini. Yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk Abangda Roin Adi Chandra, Rofik Indra Lesmana S.sos dan untuk Adinda Ayu Ningtias, Indani Tiwi, Riki Chandra yang telah memberi dukungan kepada penulis.
10. Untuk teman terbaik Muhammad Iqbal M.sp, Deni Afrizal S.sos, yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Untuk teman penulis dan seperjuangan Asri Fahrizal S.sos, Adrian Dirga S.sos, Wita, Monica Chindy S.sos dan Keluarga besar Nuncu dan rekan-rekan seangkatan IAN 2014 khususnya IAN A Pembangunan Sore, Semoga Allah selalu merahmati dan memberikan kesuksesan kepada kita semua.

12. Untuk kerabat kerja Dicky, Amos, Ifla, Muti, dan keluarga besar Zeribool yang telah memberi semangat bagi penulis

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Amin Ya Rabbal'alamin
Billahifisabilhaq Fastabiqul khairat,
Wassalaamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Maret 2019
Penulis

Irfan Efendi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Efektivitas	8
B. Ukuran Efektivitas.....	9
C. Konsep Pengawasan Kepala Desa.....	11
1. Pengawasan Kepala Desa.....	11
a. Pengertian Pengawasan.....	11
b. Jenis-Jenis Pengawasan.....	12
c. Pengertian Kepala Desa	14
D. Konsep Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.....	16
1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.....	16
a. Pengertian Pembangunan	16
b. Hakikat Pembangunan.....	19
c. Tujuan Pembangunan.....	20
d. Infrastruktur.....	21
e. Pentingnya Infrastruktur Pedesaan.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Kerangka Konsep.....	27
C. Definisi Konsep.....	28
D. Kategorisasi	29
E. Narasumber	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Simpulan	70
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum suatu pembangunan dilaksanakan, dibutuhkan langkah-langkah sistematis, terarah, dan terpadu yang di sebut perencanaan. Adanya perencanaan dalam suatu pembangunan khususnya dalam lingkup pemerintahan adalah untuk tujuan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam perencanaan pembangunan mempunyai tugas yaitu membuat dokumen rencana pembangunan merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan baik ditingkat nasional maupun lokal.

Perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 mengenai system perencanaan pembangun nasional (SPPN). Pembangunan nasional diselenggarakan secara demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembanguna disusun secara terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pada pasal 8 UU No.25 dijelaskan tahap perencanaan pembangunan sebagai berikut: (1) menyusun rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian penetapan rencana dan, (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Adisasmawita (2010:4) mengatakan bahwa pembangunan menggunakan pendekatan kawasan telah dikembangkan secara luas sejak beberapa decade (dasa warsa) lalu. Pendekatan kawasan meliputi pembangunan sebagai factor yang

saling terkait dan menunjang satu sama lain, yang mengarah kepada tercapainya fungsi tertentu, pada suatu permukaan wilayah yang batas-batas wilayah telah ditetapkan. Berbagai kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sudah lebih berfokus dan terpadu, maka diharapkan tingkat keberhasilan akan lebih tinggi.

Salah satu kendala pembangunan desa adalah ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan keterbatasan masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi meskipun pada saat sekarang sudah memasuki era modernisasi. Infrastruktur jalan yang tidak layak akan menghambat kegiatan-kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan merupakan akses fisik ataupun sebagai penghubung dalam seluruh kegiatan diberbagai lini.

Secara umum pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Lebih lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomarasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Sementara itu pengawasan dalam administrasi Negara pengawasan dimaknai dengan “proses yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau apa yang diperintahkan”.

Fahmi Ilham (2016:128) mengatakan menyatakan beberapa pendapat para ahli tentang pengawasan yaitu (1) Fremont E Kast dan James E Kast: pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diijinkan yang diukur dari harapan-harapan. (2) G.R Terry: pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. (3) T.Hani Handoko: pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin bahwa tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen tercapai. (4) Hadibroto mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. (5) Brantas: pengawasan adalah proses pemantauan, nilai, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Permasalahan muncul ketika ada kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta satu daerah dengan daerah lain. Kesenjangan yang muncul adalah sebelum terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur dan yang lainnya

Demikian pula dengan kesenjangan infrastruktur yang mengganggu lalulintas barang, sehingga perekonomian suatu daerah berjalan stagnan. Masalah kesenjangan atau tidak meratanya pembangunan infrastruktur, khususnya masalah pedesaan, tidak bisa dianggap masalah dalam skala yang kecil, karena jika kita

telusuri secara mendalam hal ini membuat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah yang mengalami kesenjangan infrastruktur. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan dampak angka pengangguran sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu dalam bersaing mencari pekerjaan.

Disamping itu, target pembangunan akan berawal dari swasta namun bisa lebih fleksibel dengan mengkedepankan bahwa pembangunan infrastruktur harus terealisasi dan diprioritaskan. Bappenas tidak ikut berperan dalam pagu indikatif dan RAPBN, maka Bappenas tidak mengetahui program prioritas, bahkan Bappenas belum memiliki landasan hukum mengenai otoritas untuk menentukan prioritas. Hal ini dikarenakan Bappenas itu merupakan otoritas dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan otoritas anggaran yaitu melalui menteri keuangan (Bappenas 2016). Pembangunan infrastruktur setidaknya harus menjadi program prioritas karena pembangunan infrastruktur berarti pembangunan akses perekonomian yang implementasinya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal apapun program yang bertujuan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas.

Dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Salah satu yang menjadi tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) adalah tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di dunia. Saat itu sebanyak 193 negara mengadopsi secara aklamasi

dokumen yang berjudul “Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development” atau mengalirupakan dunia kita: agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. (Ishartono dan Raharjo, 2016)

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dikawasan pedesaan pemerintah memiliki program-program untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Diantaranya melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PMPN Mandiri). PMPN Mandiri terdiri dari dua jenis, yang pertama yaitu PMPN Mandiri mandiri Inti dan PMPN Mandiri support. Didalam PMPN Mandiri support didalamnya terdapat pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP). Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dikawasan pedesaan Kementrian Pekerja Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya melaksanakan beberapa program termasuk PIIP. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) sudah berlangsung sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena PIIP adalah program berkelanjutan saatini lebih dikenal sebagai program Percepatan Pembangunan Infrasarkan Pedesaan yang disebut juga dengan istilah PIIP.

Pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah desa dalam pembangun tidak terlepas dari figur pemimpin yaitu kepala desa, jadi dalam perencanaan pembangunan (PIIP) kepala desa berperan penting baik dalam pengawasan ataupun perencanaan. Jadi pembangunan PIIP sangat dibutuhkannya sesosok pemimpin yang mampu melakukan pengawasan agar pembangunan dapat dilakukan dengan baik agar tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang dapat menyebabkan pembangunan batal dilakukan dikarenakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam posisi kerjanya.

Adapun peran kepala desa dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dan biasa disingkat dengan PPIP yang berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPIP, agar program PPIP dapat berjalan dengan baik dan tujuan tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan di teliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan Didesa Mukti Makmur Kota Subulussalam”**.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan dapat mengetahui apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Didesa Mukti Makmur Kota Subulussalam”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di ungkapkan secara spesifik sebagai berikut:

- a. Secara aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menembah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulus mengenai pengawasan kepala desa yang lebih efektif
- b. Secara aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Menurut Steers (1997) dalam Sutrisno (2007:123) pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia harusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha meningkatkan efektivitas seharusnya selalu di mulai dengan meneliti perilaku manusia di lingkungan kerja.

Menurut William Dunn (2000:498) dalam Prihatmanti 2013(jurnal) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberi hasil/akibat yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisiensi.

Menurut Siagian (2002:20), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu pada waktunya. Selanjutnya di kemukakan bahwa efektivitas sebagai orientasi kerja

menyoroti empat hal yaitu: (a) sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan sudah ditentukan dan dibatasi; (b) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus ditentukan sudah dihasilkan; (c) batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan; (d) tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Menurut Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Pendapat Mahmudi tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas terfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah hasil dari hubungan yang berbanding terbalik antara *outcome* dengan *output*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat di capai dengan hasil yang memuaskan.

B. Ukuran Efektivitas

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia,

2010: 26) dalam Prihatmanti 2013 (jurnal). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Untuk itu, untuk menentukan suatu program dinyatakan efektif atau tidaknya perlu adanya kriteria atau ukuran-ukuran efektivitas.

Steers (1985) dalam Prihatmanti 2013 (jurnal) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu (1) Produktivitas, (2) Kemampuan adaptasi kerja, (3) Kepuasan kerja, (4) Kemampuan berlaba, dan (5) Pencarian sumber daya. Ukuran efektivitas yang dikemukakan Steers dapat dipahami bahwa suatu program atau kegiatan dapat diketahui keberhasilannya tidak hanya dari upaya pencapaian tujuannya semata, tetapi juga kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dari pendapat yang diungkapkan oleh Steers diketahui bahwa ukuran efektivitas dilihat dari segi finansial dan suasana dalam pekerjaan. Ada pula ukuran efektifitas yang dijelaskan oleh Duncan, yaitu (Steers, 1985: 53): (1) Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu, dasar hukum,

dan sasaran yang merupakan target kongkrit; (2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi; dan (3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

C. Konsep Pengawasan Kepala Desa

1. Pengawasan Kepala Desa

a. Pengertian Pengawasan

Fahmi Ilham (2016:128) mengatakan pernyataan beberapa pendapat para ahli tentang pengawasan yaitu:

- (1) Fremon E Kast dan James E Kast: pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diijinkan yang diukur dari harapan-harapan.
- (2) G.R Terry: pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.
- (3) T.Hani Handoko: pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin bahwa tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen tercapai.
- (4) Hadibroto mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan

tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

- (5) Brantas: pengawasan adalah proses pemantauan, nilai, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Dr.h.hadari nawawi (1989:26) Tujuan pengawasan untuk mencegah secara dini terjadinya masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan Negara, pemungutan liar dan berbagai bentuk penyelewengannya di aparaturnya pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya sehari-hari pengawasan bertujuan agar atasan langsung atau pejabat pemimpin lainnya langsung mengetahui kegiatan nyata tentang setiap aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas bawahannya dilingkungan organisasi/unit kerja masing-masing. Sehubungan dengan itu menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara mengatakan: “salah satu cara yang dapat dipakai ialah dengan menggugah disiplin melalui penerapan aturan dan sanksi yang ketat, khususnya dimulai oleh pejabat atau pegawai yang memiliki legitimasi sebagai atasan.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut malayu dan karyoto (2016:122) pengawasan dibedakan menjadi 4 jenis yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan formal, dan pengawasan informal.

1) Pengawasan internal

Para pekerja organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dua kelompok oprasional dan dua kelompok pekerja manajerial. Pekerja oprasional adalah mereka yang melakukan organisasi sehari-hari seperti memproduksi, memasarkan, menjual, serta mengelola keuangan dan administrasi. Sementara pekerja manajerial adalah para pemimpin/manajerial organisasi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan organisasi yang bersifat manajerial seperti mengambil keputusan, merencanakan kegiatan membuat berbagai fungsi manajemen, termasuk fungsi pengawasan.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh orang/pihak yang berada diluar lingkungan organisasi, seperti konsultan, aditor, lembaga perbankan, lembaga pemerintahan, dan lembaga wakil rayat.pihak-pihak tersebut melakukan kegiatan pengawasan untuk membuktikan kebenaran informasi atau laporan internal organisasi. Jika ditemukan kesalahan-kesalah dalam laporan informasi yang mereka terima, pihak luar tersebut dapat melakukan kegiatan perbaikan.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh orang/pihak yang memiliki legalitas, seperti lembaga keuangan Negara seperti BPK (badan pemeriksa keuangan) dan lembaga/pihak yang memiliki legalitas.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan landasan hukum. Mereka melakukan pengawasan untuk memastikan apakah produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat kepada mereka layak digunakan atau tidak

c. Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa: “Kepala Desa adalah Pemimpin desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 3(tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Widjaja (2003:32) menyatakan Kepala Desa adalah penguasa tertinggi di Desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal. Pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang di pimpinnya. Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD. Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Pertanggung jawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendiri tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedalata rakyat (*demokrasi*) dan perwujudannya ditingkat desa.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. menetapkan peraturan Desa/Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa/Desa mengenai ADD untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- g. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

kepala Ddesa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme;

- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan mengelola keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa;
- l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- n. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah Desa. Masa jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut.

D. Konsep Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

a. Pengertian Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana mulai tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat

yang adil, makmur dan material atau spiritual berdasarkan pancasila (Fandi V.Sagan)

Sementara itu, keberadaan desa secara yuridis formal di akui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan berdasarkan dari bawah atau dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini berarti apabila perencanaan yang dibuat pemerintah haruslah dikelola dengan baik, agar kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa melalui pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat.

Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri.

Safi'i (2007:41) mengatakan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan modernisasi. Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang ditinggalkan aspek tradisionalisme suatu masyarakat.

Pembangunan desa merupakan sesuatu hal yang berlangsung terus menerus di Indonesia, pembangunan desa diseluruh wilayah nusantara berorientasi pada hasil yaitu menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam merealisasikan pembangunan yang pada tahun 2017 bertitik focus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah dalam hal ini melakukan estafet pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, berkaitan dengan penelitian ini konsep program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP), dapat dirasakan masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang terlaksana dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut.

Sedangkan menurut Lehmanas (1997:6) mengatakan bahwa teori pembanguna pada awalnya adalah teori pembangunan pada pendekatan ekonomi yang merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia, teori pembangunan ekonomi tersebut berkembang

kearah pendekatan politik, sosial, dan pendekatan menyeluru pada setiap kehidupan (holistik).

b. Hakikat Pembangunan

Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Selanjutnya pembangunan harus diselenggarakan secara merata diseluruh Negara. Bagi seluruh masyarakat, dan bukan ditunjukkan untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok hasil pembangunan nasional juga harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia dan bermasyarakat.

Proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara, namun yang lebih luas dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas terutama perubahan sosial. Dimensi sosial yang terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, juga dampak aktifitas ekonomi terhadap

kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik (kuncoro,2003).

c. Tujuan Pembangunan

Bertolak dari hakikat pembangunan nasional seperti itu, maka pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan: (a) masyarakat yang adil dan makmur; (b) pemerataan kesejahteraan material dan spiritual. Kesemuanya itu berdasarkan filosofi Negara yang berbeda, berdaulat, berkesatuan dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka penjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara langsung dilakukan melalui kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) (adisasmita,2006:22)

Adisamita (2006:23) juga mengatakan pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi

secara bakesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional. Sedangkan secara spasial, tujuan pengembangan pedesaan dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pengembangan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

d. Infrastruktur

Selama ini kondisi infrastruktur merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat didaerah pedalaman, termasuk para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung terhadap pengembangan industri, baik besar, menengah maupun industry kecil yang menyebabkan para pelaku ekonomi (pengusaha) malas untuk mengembangkan usahanya bahkan sudah sebagian yang memutuskan untuk menghentikan produksinya sehingga menciptakan pengangguran baru (sumanto,2010:83)

Sementara (Adisasmita, 2006) mengatakan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial

dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Definisi teknik juga mengatakan bahwa infratraktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Sumarto (2010:84) juga mengatakan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan. Jika kondisi infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya jelek maka jangan berharap pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai harapan.

Dalam hal ini berarti membangun infrastruktur juga berarti membangun perekonomian, yang berorientasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun daerah pedesaan yaitu dengan meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarya (transisi) hal ini diwujudkan melalui peningkatan kegiatan sosial ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu pedesaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang berorientasi pada tersedianya akses sarana dan prasarana local yang memadai

sebagai kebutuhan utama dalam segala bentuk kegiatan disuatu wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan karena masyarakat tidak lagi kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil usaha karena telah tersedianya berbagai akses sebagai penghubung suatu kegiatan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) saat ini lebih dikenal dengan program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) yang merupakan suatu bentuk usaha mempercepat proses pembangunan disuatu daerah dan guna membantu masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut Sumarto (2010:17) kemiskinan merupakan penyakit sosial dan musuh besar yang harus dihadapi bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan bisa diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak sanggup memelihara diri sendiri ataupun kelompoknya sesuai taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan potensi tenaga, material, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Dalam hal program yang di keluarkan oleh pemerintah sudah tepat, dengan mengeluarkan program berbasis infrastruktur di pedesaan, karena dengan dilaksanakan program pembangunan infrastruktur pedesaan, karena dengan dilaksanakannya program infrastruktur pedesaan secara menyeluruh

ini dapat diartikan sebagai bentuk perbaikan tingkat kesejahteraan wilayah pedesaan yang selama ini masih jauh dari harapan.

Melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP) sebagai bentuk upaya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah nusantara, diharapkan mampu memperbaiki sarana dan prasarana sebagai akses-akses dari segala sumberdaya. Jika ketiadaan dan keterbatasan infrastruktur diwilayah pedesaan dapat dibenahi dengan tanggap dan cepat oleh pemerintah hal ini tentu akan diiringi oleh peningkatan kesejahteraan diwilayah pedesaan. Infrastruktur diwilayah pedesaan harus mampu menjembatani segala bentuk kegiatan masyarakat wilayah pedesaan, karena sejauh ini infrastruktur khususnya untuk pedesaan jauh dari kategori layak.

Dalam hal ini langkah pemerintah sudah tepat dengan memberlakukan estafet pembangunan dari pemerintah sebelumnya, dengan tetap melanjutkan program infrastruktur pedesaan sebagai proses pembaharuan dari program sebelumnya. Namun program pembangunan infrastruktur pedesaan harus sesuai dengan apa yang menjadi hambatan di daerah yang akan dilaksanakan program tersebut. dengan kata lain program pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP) perlu di evaluasi agar program pemerintah dalam skala pembangunan nasional mengarah kepada ketepatan.

e. Pentingnya Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan memiliki peranan sangat penting dalam suatu perekonomian, selain itu infrastruktur yang merupakan akses dalam semua kegiatan dalam setiap daerah harus bisa menjembatani setiap aktivitas

perekonomian di suatu daerah khususnya diwilayah pedesaan. Keterkaitan antara infrastruktur terhadap tingkat kesejahteraan suatu desa dapat dilihat dari sejauh mana keadaan infrastruktur wilayah pedesaan tersebut, apabila infrastruktur diwilayah pedesaan benar-benar efektif keberadaannya maka hal ini akan dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup baik.

Kualitas infrastruktur itu memperlihatkan betapa kian melebarnya jurang pedesaan antara Negara yang berekonomi kuat dan yang pas-pasan. Implikasinya, Negara dengan kualitas infrastruktur rendah akan semakin sulit berkompetisi untuk menarik investor asing dengan Negara-negara kualitas infrastruktur tinggi. Kualitas infrastruktur suatu Negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian Negara tersebut. semakin maju suatu Negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun infrastruktur dengan dana sendiri.

Namun, semua desa dianggap sama, pendekatan infrastrukturnya. Harus dibangun juga sumberdaya manusianya. Bahkan seringkali terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan desa yang satu dengan yang lain, jangan dipikul rata. (kompas.com 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.


Menurut Arikunto (2010:03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2012:05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individusecara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

B. Kerangka Konsep

Sugiyono (2009:66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang di pakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Definisi Konsep

Konsep adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian / peristiwa dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menggaburkan penelitian.

Adapaun yang menjadi konsep penelitian ini dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.
2. Pengawasan merupakan keseluruhan pengamatan pelaksanaan kegiatan oprasional guna menjamin bahwa suatu kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, pengawasan sangatlah penting dikarenakan dapat mencegah para oknum-oknum yang dapat merugikan suatu kegiatan melakukan aksinya.
- d. Kepala desa adalah pimpinan tertinggi disebuah desa, masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dan dapat di perpanjang secara beruntun untuk 3 (tiga) kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namu

hanya dikoordinasikan oleh camat. Kepala desa dapat membuat sebuah peraturan, pengendalian, pengawasan yang dapat membuat sebuah desa menjadi lebih baik.

- e. Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan atau biasa kita sebut dengan PPIP yaitu sebuah program pembangunan infrastruktur dari pusat yang diperuntukkan untuk semua desa di Indonesia guna menjadikan rakyatnya sejahtera fisik maupun nonfisik. Pembangunan biasanya berupa jalan, drainase, sekolah dan bangunan-bangunan pemerintahan. Yang menurut perintah dengan adanya PPIP ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dari komponen terkecil pemerintahan yaitu desa.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk mendukung analisa variabel.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Pencapaian tujuan

Tercapainya tujuan yaitu pengawasan kepala desa dan pihak-pihak terkait dalam proses pekerjaan program PPIP menjalankan tahap-tahap untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan program PPIP yang lebih efektif dan tepat sasaran atau tercapainya tujuan pengawasan kepala desa dapat dilihat dari : terlaksananya pengawasan kepala

desa dalam pelaksanaan program pembangunan pedesaan di desa mukti-makmur kota subulussalam.

b. Integrasi

Integrasi yaitu aspek penyeragaman dan penyatuan dalam suatu sistem. Integrasi dalam hal ini adalah kepala desa dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dalam program PPIP. Agar program ini tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai PPIP. Agar pembangunan infrastruktur tepat pada sasaran yaitu suatu program yang dapat menunjang nilai ekonomi masyarakat tersebut.

c. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini koordinasi dan komunikasi kepala desa kepada pihak-terkait pembangunan sangat dibutuhkan guna mempermudah suatu pengawasan.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu dan informasi tentang efektivitas pengawasan kepala desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Mukti Makmur kota Subulussalam.

Untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan

tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah.

- a. Tim koordinator kota subulussalam
- b. Kepala desa di desa Mukti Makmur kota Subulussalam
- c. Tim badan keswadayaan masyarakat desa Mukti Makmur
- d. Tokoh masyarakat

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan taknik pengumpulan data sebagai berikut.

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian,
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang di lakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari
 - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

- b. Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di intyepretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut moleong (2003:1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam roses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan menentukan hasil akhir. Yaitu:

1. reduksi data, Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena

itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah di Kampung Mukti Makmur.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kampung Mukti Makmur

Pada tahun 1987, Mukti Makmur resmi menjadi kampung setelah disetujui oleh KUPT Bakal Buah yaitu Departemen Transmigrasi. Itu semua tidak lepas dari perjuangan masyarakat dalam mengangkat opini publik dan perang argumen dengan pihak yang memiliki wewenang serta ketajaman melihat peluang yang ada. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemekaran antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak;
- b. Adanya program pemerintah tentang pembentukan kampung.

Proses pemindahan KUPT Bakal Buah menjadi kampung terjadi selama ± 1 tahun melalui beberapa tahapn salah satunya adalah pembentukan panitia peralihan dari KUPT Bakal Buah menjadi Kampung Mukti Makmur pada tahun 1987. Adapun panitia khusus tersebut terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 5 (lima) kepala dusun yang nantinya akan melakukan pengembangan opini publik

tentang perlunya peralihan kekuasaan dan melakukan proses legitimasi kepada pemerintah daerah hingga berlanjut ke tingkatan yang lebih tinggi lagi hingga peralihan kekuasaan KUPT Bakal Buah menjadi kampung dinyatakan sah oleh keputusan Pemerintah.

Setelah itu, Mukti Makmur ditetapkan sebagai nama kampung dari hasil penggalian aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Abu Mansur selaku Pejabat Sementara (PJS) yang pada saat itu di bawah kekuasaan KUPT Bakal Buah/ Departemen Transmigrasi beserta tim kerjanya

Rencana Penataan Lingkungan permukiman (RPLP) merupakan proses lanjutan dari Penyusunan Profil permukiman dan Pemetaan Swadaya di desa Mukti Makmur. Laporan rencana penataan lingkungan permukiman adalah produk yang diharapkan dapat menjawab segala persoalan permukiman yang sudah digali dalam pendataan baseline 100-0-100 yang tertuang dalam profil permukiman serta pengembangan potensi dan masalah yang telah diidentifikasi oleh masyarakat desa Mukti Makmur dalam pelaksanaan Pemetaan Swadaya.

Perencanaan ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Mukti Makmur dalam hal pemenuhan 8 indikator kumuh, proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi lokal, baik disektor ekonomi, kelembagaan serta sosial budaya. Didalamnya diangkat segala kajian permasalahan yang terjadi dikawasan permukiman. Perencanaan yang dibuat diharap dapat menggambarkan kebutuhan permukiman tersebut dalam periode jangka menengah rentang waktu 5 - 10 tahun kedepan.

Dalam pelaporannya, Rencana Penataan Lingkungan Permukiman desa Mukti Makmurini akan difokuskan terhadap dua isu penting, yaitu Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh serta Pencegahan Munculnya Kumuh baru.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian masyarakat. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha

kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Keteraturan bangunan
 - b. Jalan Lingkungan
 - c. Drainase Lingkungan
 - d. Penyediaan Air Bersih/Minum
 - e. Pengelolaan Persampahan
 - f. Pengelolaan Air Limbah
 - g. Pengamanan Kebakaran
 - h. Ruang Terbuka Publik

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

2. Visi dan Misi Desa Mukti Makmur

a. Visi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kota Subulussalam saat ini, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, juga dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Subulussalam maka dirumuskan visi pembangunan daerah pada Kampong Mukti Makmur adalah ” **Terwujudnya pembangunan didesa yang berkualitassejahtera dan berkeadilan, memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk pengembangan didesa dan terpenuhinya kehidupan masyarakat yang layak dan memadai dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat**, Penjelasan visi tersebut adalah perwujudan keadaan masyarakat yang maju, berkualitas dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang didukung dengan keadaan lingkungan yang aman dan damai serta bermartabat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan kata kunci yang tertera dalam visi Rencana Pembangunan Desa Mukti Makmur, yaitu :

a. Berkualitas dan Berkeadilan

Membangun manusia yang berkualitas dan transparansi yang jujur amanah, maju, unggul dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan meningkatkan pelayanan dalam masyarakat terutama kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi serta meningkatkan taraf masyarakat Kota Subulussalam.

b. Sejahtera

Merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat Kota Subulussalam.

c. Aman dan Bersih

Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar dan gangguan dari dalam. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan dan rukun dalam sistem negara hukum. Sasaran utama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan serta penyelundupan lintas batas.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kota Subulussalam yang terdiri dari aparaturnya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita - cita masa depan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai
- 2) mewujudkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada
- 3) terpenuhinya kehidupan masyarakat yang layak dan seimbang
- 4) Pemenuhan kebutuhan air bersih,
- 5) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung usaha warga miskin di bidang pertanian dan bidang lainnya,
- 6) Peningkatan pelayanan informasi dan teknologi tepat guna bidang pertanian maupun di bidang lainnya Membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal.
- 7) Membangun transformasi menuju masyarakat madani yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat maupun mitra swasta lainnya.
- 8) Meningkatkan Pola hidup Bersih dan Sehat
- 9) Mendorong keswadayaan warga dalam pembangunan dan kerjasama dengan berbagai lembaga,
- 10) Membuka akses dan peluang yang sama dan setara antara kaum laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya,
- 11) Membantu agar kaum laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan setara dalam keikutsertaan atau partisipasi dalam pembangunan,

- 12) Membantu agar kaum laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan kewenangan yang adil dan setara dalam peran pengambilan keputusan.
- 13) Membantu agar kaum laki-laki dan perempuan dapat merasakan manfaat yang sama dan setara terhadap hasil-hasil pembangunan
- 14) Mendorong pertumbuhan usaha warga miskin dan menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, baik yang berbasis program maupun dengan kemitraan dengan lembaga atau instansi lainnya,
- 15) Meningkatkan kesehatan ibu hamil,
- 16) Meningkatkan kesehatan balita,
- 17) Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau bagi warga miskin, Memberikan kesempatan sekolah seluas-luasnya bagi anak usia sekolah,
- 18) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung usaha warga miskin di bidang pertanian dan bidang lainnya,
- 19) Peningkatan pelayanan informasi dan teknologi tepat guna bidang pertanian maupun di bidang lainnya.
- 20) Optimalisasi kelembagaan Kampung,

c. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1) Maksud

Maksud dari Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah dalam rangka mempersiapkan sebuah gagasan perencanaan utuh yang berfungsi sebagai arahan pengembangan fisik dan non fisik lingkungan permukiman yang berlangsung secara cepat, tepat dan terarah.

Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, simpatisan, investor dan masyarakat umum dalam menangani berbagai persoalan permukiman di desa Mukti Makmur, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan permukiman kumuh, serta mencegah munculnya kumuh baru. Serta memanfaatkan potensi lokal yang ada secara efektif, bermanfaat, dan spesifik.

2) Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RPLP ini adalah mengendalikan faktor-faktor penataan bangunan dan lingkungan permukiman secara menyeluruh yang menyangkut peruntukan lahan, tata bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, persampahan, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana, utilitas serta arahan konservasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

3) Sasaran

Sasaran dari penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini adalah :

1. Tersusunnya Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kawasan permukiman desa Mukti Makmur sebagai acuan dalam pencegahan kawasan kumuh perkotaan serta pengembangan fungsi dan fisik kawasan dengan mengedepankan konsep kolaborasi oleh berbagai pihak sehingga terwujudnya sebuah lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.
2. Tersusunnya road map dan program investasi pembangunan kawasan permukiman desa Mukti Makmur yang terarah dan terukur dalam


rangka pencegahan dan penanganan kawasan kumuh sehingga tidak ada lagi kawasan kumuh dilingkungan perumahan permukiman.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Mukti Makmur

Kampung Mukti Makmur menganut sistem kelembagaan pemerintahan

Kampung dengan pola minimal, selengkapnya sbb :

Gambar 3.2 Bagan Pemerintahan Kampung Mukti Makmur



4. Tugas Fungsi Pemerintahan Kampong Mukti Makmur

a. Tupoksi Kepala Kampong

Tugas dan fungsi Kepala Kampong dan Perangkat Kampong lainnya berdasarkan **“Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa”** : Kepala Kampong **berkedudukan** sebagai kepala pemerintah di Kampong yang berada langsung di bawah Bupati/Walikota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Kepala Kampong mempunyai **fungsi** memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala Kampong mempunyai **tugas** menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Kampong.

Kepala Desa mempunyai Wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Kampong.
- 3) Menetapkan Peraturan Kampong yang telah mendapat persetujuan bersama BPK.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Kampong mengenai APB Kampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Kampong.
- 6) Membina perekonomian Kampong.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Kampong secara partisipatif.

- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai Kewajiban:

- 1) Memeegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampong yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampong.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampong.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampong.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampong.

13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampong.

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Kampong mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPK, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPK. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPK.

b. TUPOKSI Sekretaris Kampong

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kampong

1) Tugas Sekretaris Kampong:

- a) Membantu Kepala Kampong di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Kampong dan masyarakat;

- b) Mewakili Kepala Kampong dalam hal Kepala Kampong berhalangan;
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampong;
- 2) Fungsi Sekretaris Kampong:
- a) Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kampong;
 - b) Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kampong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c) Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
 - d) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
 - e) Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kampong;
 - f) Penyusun Program Kerja Tahunan Kampong dan pertanggungjawaban Kepala Kampong;
 - g) Penyusun laporan Pemerintah Kampong;
 - h) Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPK;
 - i) Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

c. TUPOKSI KAUR Pemerintahan

Tugas Pokok & Fungsi KAUR Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR Pemerintahan).

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada kepala Kampong melalui sekretaris Kampong

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala Kampong di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan Kampong.
- 2) Membantu sekretaris Kampong di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Kampong baik menyangkut rancangan Peraturan Kampong maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan Kampong.
- 4) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Kampong menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampong setiap tahun

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksana kegiatan pemerintahan Kampong.
- 2) Pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Kampong.

4) Pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan Kampong.

d. TUPOKSI KAUR Keuangan

Keuangan di Kampong mulai tahun 2015 bertambah besar dengan adanya kucuran dana dari APBN pusat. Menurut berbagai pendapat dari para pengamat hal ini tentunya akan menambah beban pemerintahan Kampong dalam hal resiko yang akan di tanggung.

Namun begitu pemerintah tentunya sudah memikirkan masalah efek dari alokasi dana Kampong yang di berikan kepada setiap Kampong di Indonesia itu. Entah itu sifatnya memberikan pelatihan dan pendidikan pengelolaan keuangan atau pun juga pengawasan melalui pendampingan yang intensif.

Terlepas dari resiko besarnya keuangan Kampong diatas, disini kami ingin menyajikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Kepala Urusan Keuangan dalam Pemerintahan Kampong. Yang mana pengurusan administrasi keuangan Kampong di pegang oleh perangkat Kampong yang menjadi Kaur keuangan ini.

Adapun tugas dan fungsi dari Kaur Keuangan dalam pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1) Tugas

Membantu Sekretaris Kampong dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Kampong, pengelolaan administrasi keuangan Kampong dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Kampong.

2) Fungsi

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kampong
- b) Persiapan bahan penyusunan APB Kampong; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampong.

Walaupun ruang lingkup pekerjaan yang ditangani oleh perangkat Kampong bagian keuangan ini terlihat sedikit, namun tanggung jawab yang harus dipikulnya bisa dikatakan sangat besar. Karena mengandung resiko yang selalu menjadi sorotan para pengawas atau inspektorat.

Kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan bisa menjadi fatal terhadap jalannya roda pemerintahan di Kampong sekaligus bagi penjabat kaur keuangan itu sendiri.

e. Tugas Pokok & Fungsi KAUR Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala Kampong melalui sekretaris Kampong.

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

- a) Membantu Kepala Kampong di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Kampong.
- b) Membantu membina perekonomian Kampong.
- c) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Kampong baik menyangkut rancangan peraturan Kampong maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan Kampong.
- d) Penggalan dan pemanfaatan potensi Kampong.

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat Kampong.
- b) Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian Kampong dan inventarisasi potensi Kampong.
- c) Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Kampong.
- d) Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Kampong.

f. Tugas Pokok & Fungsi KAUR Kesra

Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial (KAUR Kesra)

Tugas KAUR Kesra:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampong meliputi pembinaan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan kesenian.
- 2) Membantu Kepala Kampong dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi KAUR Kesra:

- 1) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kampong

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat di tarik suatu kesimpulan.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa key informan di kampung Mukti Makmur kota Subulussalam, dan kantor koordinator kota Subulussalam. Maka selanjutnya jug diperlukan data sekunder dalam membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber seperti data-data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh dari kantor kepala kampung Mukti Makmur kota Subulussalam.

Data-data yang diperoleh tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang efektivitas pengawasan kepala desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam dapat terjawab dan di analisa. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sisteatis sesuai dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 pada pukul 10.00 WIB dengan bapak Agusep S.Hut selaku Asisten IC kantor KOTAKU Kota Subulussalam mengenai bagaimanakah pengawasan kepala desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam, beliau mengatakan bahwa:

Bentuk pengawasan yaitu dilakukan dengan Melaksanakan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas (aman, nyaman, teratur, dan layak) dan sehat melalui: Penertiban lokasi permukiman liar dan kumuh (slum & squatters), Peremajaan lingkungan permukiman kurang layak huni dan rawan bencana alam, Peremajaan lingkungan permukiman tepi sungai, Peremajaan lingkungan permukiman transmigrasi, Penguatan finansial kelembagaan keuangan formal dan non formal untuk pembangunan perumahan, Penyediaan permukiman bagi pegawai industry agroindustri yang berbasis lingkungan, Pengembangan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai serta Melestarikan, menata, merevitalisasi dan meremajaan kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya (heritage) untuk mendorong pertumbuhan wisata di Kota Subulussalam

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 14:45 WIB dengan bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa:

Target target pembangunan diidentifikasi dengan dokumen kebijakan terutama RTRW kota Subulussalam dan memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu peran dan fungsi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan. Konsep strategi pembangunan yang dirumuskan dalam tinjauan skala kota dan skala kawasan mencakup aspek-aspek fisik lingkungan, sosial, ekonomi, pembiayaan dan kelembagaan. Konsep strategi tersebut kemudian dituangkan dalam peta spasial yang menggambarkan aspek-aspek yang perlu ditangani untuk perwujudan suatu kebijakan.

Akses sanitasi yang tidak layak membuat kaum perempuan dan anak-anak serta kaum renta mengalami kendala dan merasa tidak aman, khususnya dalam hal buang air besar. Kebanyakan masyarakat belum memahami dengan maksimal tentang sanitasi yang layak dan pengaruhnya bagi kehidupan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang PHBS khususnya bagi masyarakat MBR.

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pada pukul 14:30 dengan Ibu Dedeh Kurnia S.Pd selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa :

Rencana Penataan Lingkungan permukiman (RPLP) sebagai pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan permukiman yang di susun Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) belum 100% tepat sasaran dan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya penentuan skala prioritas dari semua masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan program juga selalu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan BKM sering terlambat. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Hal-hal tersebut yang membuat pencapaian tujuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program tidak efektif.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa kegiatan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan merupakan kegiatan untuk memperoleh strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berupa langkah-langkah riil dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Adapun pelaksanaan perumusan dimulai dengan memperhatikan rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang termaktub dalam rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagai dasar perumusan strategi.

Target target pembangunan tersebut kemudian diidentifikasi dengan dokumen kebijakan terutama RTRW kota Subulussalam dan memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu peran dan fungsi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Konsep strategi pembangunan yang dirumuskan dalam tinjauan skala kota dan skala kawasan mencakup aspek-aspek fisik lingkungan, sosial, ekonomi, pembiayaan dan kelembagaan. Konsep strategi tersebut kemudian dituangkan dalam peta spasial yang menggambarkan aspek-aspek yang perlu ditangani untuk perwujudan suatu kebijakan. tujuan dari Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yaitu sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang di jadikan sebagai acuan/pedoman dan alat control/pengawasan dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan masih belum efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPLP,

kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa, dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

2. Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 pada pukul 10:00 WIB dengan Bapak Agusep S.Hut selaku Asisten IC kantor KOTAKU kota subulussalam mengenai peran masyarakat, kepala kampung dan BKM dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur mengatakan bahwa:

Dari semua elemen-elemen yang terkait dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini masyarakat yang berperan sangat besar untuk keberhasilan program tersebut di desanya. Karena program ini adalah program pemberdayaan masyarakat maka peranan masyarakat dituntut besar dalam pelaksanaannya. Semua tingkat pemerintah saling mempengaruhi, apabila tingkat pusat kurang bisa berkoordinasi secara baik dengan tingkat provinsi, lalu provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan pemerintah desa dan seterusnya. Maka bisa saja terjadi kekacauan pada tahap pelaksanaan, karena masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai tugas masing-masing dan bersifat berjenjang.

Maka dengan adanya pelaksana di tiap tingkatan pemerintah, akan memudahkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan, akan dapat ditelisik dari tingkatan pemerintah mana yang melakukan ketidaksesuaian terhadap pedoman yang sudah ditentukan tersebut. Karena lebih mudah untuk mempertanggung jawabkan pada tingkatan pemerintah yang mana terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Hal ini sesuai dengan yang katakana beliau "Tergantung, ya kalau kejadiannya di tingkat kabupaten maka tanggung jawab pertama yang harus sebenarnya kita harapkan ditingkat kabupaten itu juga bisa

menyelesaikan kalau disitu tidak bisa naik ke provinsi, kalau di provinsi tidak bisa naik ke pusat seperti itu jadi kita penanganannya juga berjenjang harapannya ya itu tadi salah satu pemberdayaan dari aparat tadi. Jadi jangan sedikit-sedikit kita minta petunjuk ke pusat selain di era otonomi sekarang itu tidak pas lagi kita juga memberi ada sedikit tujuan dari PPIP ini pengen menmgembalikan wewenang provinsi kan sejak otonomi daerah ini seolah-olah kabupaten itu sudah tidak perdulisama provinsinya jadi langsung main pusat, kita gak mau. Kalo ada masalah dikabupaten emang mereka lapor ke pusat juga tapi kita tanya lagi ke provinsinya sudah mengetahui belum tentang masalah ini, jadi diselesaikan dulu ditingkat provinsi kalau tidak bisa baru ke tingkat pusat seperti itu. Jadi penyelesaian masalahnya juga berjenjang, kita sangat mengharapkan permasalahan itu tidak perlu sampai ke pusat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimanakah koordinasi antara TIPP dengan BKM dan kepala kampung, serta masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Desa pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 14.50 wib bahwa:

Pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan lingkungan Permukiman (RPLP), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif karena pelaksanaan rapat selalu diberitahukan melalui undangan resmi yang dikeluarkan kepala desa. Namun kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten membuat rapat penyusunan RPLP tidak terintegritas dengan baik. Sedangkan prosedur pelaksanaan rapat tentunya dihadiri oleh kepala desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perwakilan masyarakat, dan tim fasilitator untuk membahas RPLP dan yang disesuaikan dengan RPJMDes. Dalam hal ini dilakukan sinkronisasi kegiatan/usulan-usulan perencanaan untuk melihat apa yang

menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat dengan disesuaikan oleh kemampuan anggaran yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 15.00 WIB dengan bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa:

Rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan permukiman (RPLP) pihak Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunitif dalam menginformasikannya. Karena TIPP tetap berkoordinasi dengan kepala kampung dan BKM penyusunan rencana rapat sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan program. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP menyebabkan keputusan rapat tidak terintegritas dengan baik dan cenderung hanya berdasarkan pengamatan TIPP saja. Sedangkan prosedur penyusunan RPLP, TIPP menghimpun baseline dari musyawarah tingkat dusun untuk dibawa ke rapat tingkat desa guna untuk menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan dana/anggaran yang ada. Rapat ini juga untuk menyesuaikan dengan data RPJMDes.

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019 dengan bapak Teguh Widodo selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif dalam menginformasikan kegiatan rapat maupun hasil rapat, karena dalam pelaksanaan penyusunan sangat dibutuhkan partisipasi kepala kampung, BKM, dan masyarakat. Namun demikian dalam rapat penyusunan RPLP juga masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat sehingga hasil keputusan rapat tidak terintegritas dengan baik, dan hanya berdasarkan pendapat-pendapat dari TIPP dan pihak terkait lainnya. Sedangkan prosedur penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dilaksanakan dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait untuk menentukan kegiatan dengan menyesuaikan hasil penyusunan RPLP dengan RPJMDes.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimanakah prosedur pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur? yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018 pada pukul 14:30 dengan ibu Dedeh kurnia S.Pd selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mengatakan bahwa:

Proses pengawasan pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa langkah yang dapat dikelompokkan sesuai dengan sifatnya sebagai berikut: Bersifat sikuensial; yaitu kegiatan kegiatan yang hanya dapat dilakukan bila kegiatan sebelumnya telah dilakukan. Bersifat menerus; yaitu kegiatan kegiatan yang akan selalu dilakukan seperti, pembangunan kapasitas baik berbentuk sosialisasi maupun berbagai bentuk pelatihan. Bersifat berkala (intermeten) yang dilakukan sekali kali atau berkala seperti evaluasi, uji petik, dsb. Untuk dapat merencanakan penataan lingkungan permukiman atau RPLP seperti yang diharapkan masyarakat ada beberapa langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut :

Menyusun rencana aksi/tindak kelurahan/desa baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan kumuh. Langkah ini untuk merumuskan masa depan kelurahan/desa yang dicita-citakan (visi dan misi) dan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi kelurahan/desa yang diharapkan tersebut. Rencana aksi/tindak ini dilakukan dalam tiga tahapan; (i) terhadap kondisi kelurahan/desa secara utuh yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kelurahan/desa yang dicita-citakan, (ii) terhadap sektor-sektor pembangunan prasarana dan sarana (air bersih, air limbah, jalan, persampahan, pematuan, dsb dengan orientasi 100 0 100), (iii) terhadap peluang mitigasi bencana, mencakup bencana yang terjadi oleh ulah manusia dan bencana alam. Menuangkan rencana tindak tersebut dalam peta tata ruang lingkungan permukiman kelurahan/desa. Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan social Penyusunan rencana mitigasi bencana (bila termasuk kawasan bencana)

Meskipun ke empat kegiatan tersebut sepertinya bersifat sekuensial dalam praktek selalu ada proses iterasi antar kegiatan tersebut untuk saling mengkoreksi dan menyempurnakan.

Hasil wawancara mengenai apakah Kepala Desa Mukti Makmur berhasil dalam memberikan informasi mengenai pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, dengan Bapak Mukhlis selaku Tim badan keswadayaan masyarakat Desa Mukti Makmur mengatakan bahwa kalau keberhasilannya kita tidak mungkin menilai diri sendiri ya. Untuk itu kita kan selalu di audit setiap tahun kita di audit oleh BPKP baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Auditnya ini bukan audit keuangan, tetapi penekanannya pada kinerja jadi bukan hanya uang sekian masuk, uang sekian keluar saja. Karena kita ada proses pemberdayaan itu jadi yang di audit itu. Jadi yang di audit kinerja si kepala desa itu bagaimana sih mendampingi masyarakat. Kinerja satker kabupaten bagaimana sih membimbing si kepala desa, kinerja satker provinsi gimana sih membina kabupaten, kinerja pusat gimana sih mengeluarkan kebijakan bener gak sih nyusun jadwal, nyusun pedoman bener gak. Itu penekannya disitu walaupun ada keuangan tetap ada tekanan kinerjanya itu yang lebih utama. dari tahun ketahun lumayan nilai kita naik terus walaupun tipis-tipis gitu ya, tapi paling tidak naiklah. Tapi ya itu dari audit kita dari tahun ke tahun semakin baik.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) masih tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini di sebabkan karena kurangnya

sumber daya manusia (SDM), kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pihak-pihak yang berkompeten yang hadir dalam rapat tersebut.

3. Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimanakah sarana dan prasarana dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 pada pukul 10:00 dengan bapak Agusep S.Hut selaku Asisten IC kantor KOTAKU mengatakan bahwa

Untuk menganalisis kebutuhan ruang dan sarana prasarana desa hingga 5 tahun kedepan sebagai acuan perencanaan digunakan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, sehingga dengan menggunakan instrumen ini kita bisa memproyeksi kebutuhan sarana dan prasarana desa dengan berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk hingga 5 tahun kedepannya yaitu Kebutuhan Sarana dan Prasarana (pendidikan, sarana kesehatan, gedung pertemuan, sarana olahraga.

Begitu pula hasil wawancara mengenai apakah pada rapat pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sudah di hadiri oleh pihak-pihak terkait yang berkompeten yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 12:00 WIB dengan Ibu Sukini selaku koordinator pembangunan mengatakan bahwa:

Perlunya adaptasi terhadap masyarakat akan membuat pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperlukan karena dalam penyusunan dan pelaksanaan program RPLP sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan penyusunan RPLP dan berjalan dengan baik. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam penyusunan RPLP dan pelaksanaan program. Sehingga penyusunan RPLP menjadi tidak efektif.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 11:00 WIB dengan Bapak Sukirno selaku Tim badan keswadayaan masyarakat desa Mukti Makmur bahwa:

Masyarakat cukup berperan aktif dalam hal pembangunan wilayah pedesaan. Kita ada pelatihan-pelatihan kadang workshop gitu ya ada worksop ditingkat pusat kemudian pelatihan ditingkat propinsi kemudian itu kita undang semua tu aparat di kabupaten. Paling tidak kita upgrade kemampuan mereka mengenai program. Jadi program ini jangan dicampur adukkan seperti proyek biasa, ini adalah program pemberdayaan. Tujuan akhirnya itu bukan semata-mata infrastruktur tapi ada juga aspek bahwa masyarakat itu meningkat pengetahuannya”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai masyarakat aktif dalam memberikan ide-ide dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dengan Ibu Sukini selaku koordinator pembangunan pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 12.00, mengatakan bahwa:

Dalam masyarakat kurang aktif dalam memberikan ide dalam pelaksanaan penyusunan Rencana penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kurangnya sumber daya manusia membuat hasil rapat penyusunan RPLP masih kurang akurat. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya adaptasi dan komunikasi yang tidak baik antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat setempat.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 12:30 dengan ibu Dedeh Kurnia S.Pd selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa:

Kurangnya adaptasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) kepada masyarakat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program. Sehingga

pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang bersifat final tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa pentingnya adaptasi antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan juga dalam pelaksanaan program. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi masyarakat juga sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sehingga tujuan dari penyusunan dan pelaksanaan program dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan dari jawaban para narasumber bahwa dalam pelaksanaan dan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang ada dikampung Mukti Makmur, kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat mengenai RPLP itu sendiri dan lambatnya dana/anggaran yang masuk rekening desa dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kurangnya integrasi dalam rapat penyusunan RPLP dan adaptasi terhadap masyarakat juga menyebabkan penyusunan RPLP tidak efektif.

B. Pembahasan

1. Tercapainya Tujuan

Kegiatan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan merupakan kegiatan untuk memperoleh strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berupa langkah-

langkah riil dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Adapun pelaksanaan perumusan dimulai dengan memperhatikan rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang termaktub dalam rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagai dasar perumusan strategi.

Target target pembangunan tersebut kemudian diidentifikasi dengan dokumen kebijakan terutama RTRW kota Subulussalam dan memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu peran dan fungsi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Konsep strategi pembangunan yang dirumuskan dalam tinjauan skala kota dan skala kawasan mencakup aspek-aspek fisik lingkungan, sosial, ekonomi, pembiayaan dan kelembagaan. Konsep strategi tersebut kemudian dituangkan dalam peta spasial yang menggambarkan aspek-aspek yang perlu ditangani untuk perwujudan suatu kebijakan.tujuan dari Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yaitu sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang di jadikan sebagai acuan/pedoman dan alat control/pengawasan dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan masih belum efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPLP, kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa, dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

2. Integrasi

Elemen-elemen yang terkait dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini masyarakat yang berperan sangat besar untuk keberhasilan program tersebut di desanya. Karena program ini adalah program pemberdayaan masyarakat maka peranan masyarakat dituntut besar dalam pelaksanaannya. Semua tingkat pemerintah saling mempengaruhi, apabila tingkat pusat kurang bisa berkoordinasi secara baik dengan tingkat provinsi, lalu provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan pemerintah desa dan seterusnya. Maka bisa saja terjadi kekacauan pada tahap pelaksanaan, karena masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai tugas masing-masing dan bersifat berjenjang.

Koordinasi antara TIPP dengan BKM dan kepala kampung, serta masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sudah cukup komunikatif karena pelaksanaan rapat selalu diberitahukan melalui undangan resmi yang dikeluarkan kepala desa. Namun kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten membuat rapat penyusunan RPLP tidak terintegritas dengan baik. Sedangkan prosedur pelaksanaan rapat tentunya dihadiri oleh kepala desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perwakilan masyarakat, dan tim fasilitator untuk membahas RPLP dan yang disesuaikan dengan RPJMDes. Dalam hal ini dilakukan sinkronisasi kegiatan/usulan-usulan perencanaan untuk melihat apa yang menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat dengan disesuaikan oleh kemampuan anggaran yang ada.

Rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan permukiman (RPLP) pihak Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunitif dalam menginformasikannya. Karena TIPP tetap berkoordinasi dengan kepala kampung dan BKM penyusun rencana rapat sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan program. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP menyebabkan keputusan rapat tidak terintegrasi dengan baik dan cenderung hanya berdasarkan pengamatan TIPP saja. Sedangkan prosedur penyusunan RPLP, TIPP menghimpun baseline dari musyawarah tingkat dusun untuk dibawa ke rapat tingkat desa guna untuk menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan dana/anggaran yang ada. Rapat ini juga untuk menyesuaikan dengan data RPJMDes.

Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif dalam menginformasikan kegiatan rapat maupun hasil rapat, karena dalam pelaksanaan penyusunan sangat dibutuhkan partisipasi kepala kampung, BKM, dan masyarakat. Namun demikian dalam rapat penyusunan RPLP juga masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat sehingga hasil keputusan rapat tidak terintegrasi dengan baik, dan hanya berdasarkan pendapat-pendapat dari TIPP dan pihak terkait lainnya. Sedangkan prosedur penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dilaksanakan dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait untuk menentukan kegiatan dengan menyesuaikan hasil penyusunan RPLP dengan RPJMDes.

Proses pengawasan pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa langkah yang dapat dikelompokkan sesuai dengan sifatnya sebagai berikut: Bersifat

sikuensial; yaitu kegiatan kegiatan yang hanya dapat dilakukan bila kegiatan sebelumnya telah dilakukan. Bersifat menerus; yaitu kegiatan kegiatan yang akan selalu dilakukan seperti, pembangunan kapasitas baik berbentuk sosialisasi maupun berbagai bentuk pelatihan. Bersifat berkala (intermeten) yang dilakukan sekali kali atau berkala seperti evaluasi, uji petik, dsb. Untuk dapat merencanakan penataan lingkungan permukiman atau RPLP seperti yang diharapkan masyarakat ada beberapa langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut : Menyusun rencana aksi/tindak kelurahan/desa baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan kumuh. Langkah ini untuk merumuskan masa depan kelurahan/desa yang dicita-citakan (visi dan misi) dan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi kelurahan/desa yang diharapkan tersebut. Rencana aksi/tindak ini dilakukan dalam tiga tahapan; (i) terhadap kondisi kelurahan/desa secara utuh yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kelurahan/desa yang dicita-citakan, (ii) terhadap sektor-sektor pembangunan prasarana dan sarana (air bersih, air limbah, jalan, persampahan, pematusan, dsb dengan orientasi 100 0 100), (iii) terhadap peluang mitigasi bencana, mencakup bencana yang terjadi oleh ulah manusia dan bencana alam. Menuangkan rencana tindak tersebut dalam peta tata ruang lingkungan permukiman kelurahan/desa. Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan social Penyusunan rencana mitigasi bencana (bila termasuk kawasan bencana) Meskipun ke empat kegiatan tersebut sepertinya bersifat sekuensial dalam praktek selalu ada proses iterasi antar kegiatan tersebut untuk saling mengkoreksi dan menyempurnakan.

3. Adaptasi

Untuk menganalisis kebutuhan ruang dan sarana prasarana desa hingga 5 tahun kedepan sebagai acuan perencanaan digunakan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, sehingga dengan menggunakan instrumen ini kita bisa memproyeksi kebutuhan sarana dan prasarana desa dengan berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk hingga 5 tahun kedepannya yaitu Kebutuhan Sarana dan Prasarana (pendidikan, sarana kesehatan, gedung pertemuan, sarana olahraga).

Akses sanitasi yang tidak layak membuat kaum perempuan dan anak-anak serta kaum renta mengalami kendala dan merasa tidak aman, khususnya dalam hal buang air besar. Kebanyakan masyarakat belum memahami dengan maksimal tentang sanitasi yang layak dan pengaruhnya bagi kehidupan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang PHBS khususnya bagi masyarakat MBR.

Masyarakat cukup berperan aktif dalam hal pembangunan wilayah pedesaan. Kepada desa memberikan pelatihan-pelatihan kadang workshop gitu ya ada worksop ditingkat pusat kemudian pelatihan ditingkat propinsi kemudian itu kita undang semua tu aparat di kabupaten. Paling tidak kita upgrade kemampuan mereka mengenai program. Jadi program ini jangan dicampur adukkan seperti proyek biasa, ini adalah program pemberdayaan. Tujuan akhirnya itu bukan semata-mata infrastruktur tapi ada juga aspek bahwa masyarakat itu meningkat pengetahuannya”

Namun masyarakat kurang aktif dalam memberikan ide dalam pelaksanaan penyusunan Rencana penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kurangnya sumber daya manusia membuat hasil rapat penyusunan RPLP masih kurang akurat. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya adaptasi dan komunikasi yang tidak baik antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam maka dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan penertiban lokasi permukiman liar dan kumuh (slum & squatters), Peremajaan lingkungan permukiman kurang layak huni dan rawan bencana alam, Peremajaan lingkungan permukiman tepi sungai, Peremajaan lingkungan permukiman transmigrasi, Penguatan finansial kelembagaan keuangan formal dan non formal untuk pembangunan perumahan, Penyediaan permukiman bagi pegawai industry agroindustri yang berbasis lingkungan, Pengembangan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai serta Melestarikan, menata, merevitalisasi dan meremajaan kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya (heritage) untuk mendorong pertumbuhan wisata di Kota Subulussalam

1. Hasil Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di kampung Mukti Makmur masih belum efektif. Hal ini di karenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kampung Mukti Makmur sehingga

harus dilakukan penentuan skala prioritas yang menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodir. Kemudian pencapaian tujuan yang dilakukan TIPP melalui penyusunan RPLP juga belum maksimal. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam rapat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP membuat dokumen RPLP yang dihasilkan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

2. Lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan ke rekening BKM juga menyebabkan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kurangnya kemampuan adaptasi dan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program, dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi masyarakat juga sebagai subjek pembangunan tersebut.
3. Kendala lain adalah akses sanitasi yang tidak layak membuat kaum perempuan dan anak-anak serta kaum renta mengalami kendala dan merasa tidak aman, khususnya dalam hal buang air besar. Kebanyakan masyarakat belum memahami dengan maksimal tentang sanitasi yang layak dan pengaruhnya bagi kehidupan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang PHBS khususnya bagi masyarakat MBR.

Banyaknya kendala-kendala yang seperti yang dijelaskan diatas menyebabkan fungsi TIPP dalam menyusun RPLP sebagai acuan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan tidak efektif.

C. Saran

1. Sebaiknya Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta masyarakat dalam pelaksanaan rapat dalam pengawasan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Sehingga kedepannya hasil rapat penyusunan RPLP menjadi lebih maksimal.
2. Perlunya pelatihan-pelatihan dari fasilitator kepada TIPP guna meningkatkan sumber daya manusia dalam TIPP. Sehingga TIPP sendiri dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Terkait dengan keterbatasan anggaran, TIPP harus mampu menyikapi permasalahan dengan menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang lebih komperhensif dengan memanfaatkan anggaran secara optimal, efisien dan efektif.
4. Mengenai kurangnya partisipasi masyarakat, TIPP harus melakukan sosialisasi-sosialisasi sehingga masyarakat lebih memahami tentang TIPP dan RPLP sendiri. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

5. Sebaiknya TIPP harus beradaptasi dan meningkatkan komunikasi dengan lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat pengawasan RPLP sehingga hasil rapat akan terintegrasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo, 2010, *pertumbuhan dan efektivitas pembangunan tata ruang wilayah*, Jakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Fahmi, Ilham, 2016, *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Karyoto, 2006, *Dasar-dasar Manajemen, Definisi Konsep*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Meolong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Nawawi, Handari, Dr.H. 1989. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Pemerintahan* Jakarta: Erlangga
- Safi'i, Muhammad, 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averros Press
- Sugoyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumarto, Agus, 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis
- Sutrisno, edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Surabaya: Kencana Prenamedia Group
- Witjaja, Han. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumber Lain

- Kamp. Kompas.com/nasional/read/2017/08/19/14142941/dana-desa-dih (20 Agustus 2017)

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 *tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa*

Prihatmanti, Marina Ayu. 2013. *Efektifitas Kesejahteraan Anak Balita (PKSAB) di TAS. DR. Soetomo Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 20 no.2. Hlm. 146-149

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

